

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Probolinggo dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi dan melakukan patroli gabungan dengan tujuan agar masyarakat patuh pada aturan dan juga protokol kesehatan.
2. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa sanksi teguran, tertulis, denda administratif, kerja sosial hingga penutupan sementara. Untuk Sanksi sosial yang diberikan terhadap pelanggar diantaranya memakai rompi berwarna orange dengan mengucap Pancasila, membersihkan lingkungan sekitar hingga menyanyikan lagu wajib nasional. Terhadap tindak pidana ringan tersebut, pelanggar juga dikenakan sidang yustisi dengan sanksi denda dan sidang.

4.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah tidak segan-segan untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 demi kelestarian hidup.
2. Kebijakan yang diselenggarakan Pemerintah Terkait Dengan Protokol Kesehatan covid-19 selalu terus diterapkan, agar berdampak baik untuk kedepannya.